

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KODE JABATAN	UNIT ORGANISASI TERKECIL
1	Pranata Komputer Pelaksana	131131	Subbagian Pengelolaan Data
2	Pranata Komputer Pertama	131132	Subbagian Pengelolaan Data
3	Pranata Komputer Pelaksana	131121	Subbagian Perangkat Lunak dan Keras
4	Pranata Komputer Pertama	131122	Subbagian Perangkat Lunak dan Keras
5	Pustakawan Pelaksana	131111	Subbagian Dokumentasi Ilmiah
6	Pustakawan Pertama	131112	Subbagian Dokumentasi Ilmiah
7	Perencana Pertama	131211	Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
8	Perencana Pertama	131221	Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran
9	Pengelola Kerjasama Dalam Negeri	131411	Subbagian Kerjasama Dalam Negeri
10	Penganalisis Kerjasama Multilateral	131421	Subbagian Kerjasama Luar Negeri
11	Penganalisis Kerjasama Bilateral	131422	Subbagian Kerjasama Luar Negeri
12	Pengadministrasi Kerjasama Luar Negeri	131423	Subbagian Kerjasama Luar Negeri
13	Pengelola Bantuan Hukum	133111	Subbagian Bantuan Hukum
14	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	133121	Subbagian Administrasi Hukum
15	Pranata Humas Pertama	133411	Subbagian Hubungan Masyarakat
16	Pelaksana Protokoler	133421	Subbagian Protokol
17	Penganalisis Organisasi	133311	Subbagian Organisasi
18	Penganalisis Tata Laksana	133321	Subbagian Tata Laksana
19	Caraka	132111	Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
20	Agendaris	132112	Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
21	Arsiparis Pelaksana	132113	Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
22	Arsiparis Pertama	132114	Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
23	Pengadministrasi Tata Usaha	132115	Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan
24	Analisis Kepegawaian Pelaksana	132121	Subbagian Administrasi Kepegawaian
25	Analisis Kepegawaian Pertama	132122	Subbagian Administrasi Kepegawaian

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KODE JABATAN	UNIT ORGANISASI TERKECIL
26	Dokter	132123	Subbagian Administrasi Kepegawaian
27	Paramedis	132124	Subbagian Administrasi Kepegawaian
28	Analisis Kepegawaian Pelaksana	132131	Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional
29	Analisis Kepegawaian Pertama	132132	Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional
30	Bendahara Penerimaan	132211	Subbagian Kas dan Perbendaharaan
31	Bendahara Pengeluaran	132212	Subbagian Kas dan Perbendaharaan
32	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	132213	Subbagian Kas dan Perbendaharaan
33	Pengelola Keuangan	132214	Subbagian Kas dan Perbendaharaan
34	Verifikator	132221	Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
35	Pengelola Akuntansi	132222	Subbagian Verifikasi dan Pelaporan
36	Pengelola Perjalanan Dinas	132231	Subbagian Perjalanan Dinas
37	Pengemudi	132311	Subbagian Rumah Tangga
38	Pengadministrasi Barang dan Jasa	132312	Subbagian Rumah Tangga
39	Pengadministrasi Kendaraan Dinas	132313	Subbagian Rumah Tangga
40	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	132314	Subbagian Rumah Tangga
41	Pengelola Barang Milik Negara	132331	Subbagian Inventarisasi
42	Pengamanan Dalam	132321	Subbagian Pengamanan
43	Pengawas Radiasi Pertama	113101	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
44	Pengawas Radiasi Muda	113102	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
45	Pemroses Izin	113103	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
46	Pengawas Radiasi Pertama	113201	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan
47	Pengawas Radiasi Muda	113202	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan
48	Pemroses Izin	113203	Subdirektorat Perijinan Fasilitas Kesehatan
49	Pengawas Radiasi Pertama	113301	Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi
50	Pengawas Radiasi Muda	113302	Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi
51	Pemroses Izin	113303	Subdirektorat Perijinan Petugas Fasilitas Radiasi
52	Pengawas Radiasi Pertama	111101	Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri
53	Pengawas Radiasi Muda	111102	Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Penelitian dan Industri
54	Pengawas Radiasi Pertama	111201	Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan
55	Pengawas Radiasi Muda	111202	Subdirektorat Inspeksi Fasilitas Kesehatan
56	Pengawas Radiasi Pertama	112101	Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KODE JABATAN	UNIT ORGANISASI TERKECIL
57	Pengawas Radiasi Muda	112102	Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir
58	Pengawas Radiasi Utama	112103	Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir
59	Pengawas Radiasi Pertama	112301	Subdirektorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
60	Pengawas Radiasi Muda	112302	Subdirektorat Perijinan Instalasi Nuklir Non Reaktor
61	Pengawas Radiasi Pertama	112201	Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi
62	Pengawas Radiasi Muda	112202	Subdirektorat Sertifikasi dan Validasi
63	Pengawas Radiasi Pertama	114101	Subdirektorat Inspeksi Instalasi Nuklir
64	Pengawas Radiasi Muda	114102	Subdirektorat Inspeksi Instalasi Nuklir
65	Pengawas Radiasi Pertama	114201	Subdirektorat Inspeksi Safeguards
66	Pengawas Radiasi Muda	114202	Subdirektorat Inspeksi Safeguards
67	Pengawas Radiasi Pertama	114301	Subdirektorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan
68	Pengawas Radiasi Muda	114302	Subdirektorat Evaluasi Dosis dan Lingkungan
69	Pengawas Radiasi Pertama	115101	Subdirektorat Keteknikan
70	Pengawas Radiasi Muda	115102	Subdirektorat Keteknikan
71	Perawat Peralatan Pengawasan	115103	Subdirektorat Keteknikan
72	Pengawas Radiasi Pertama	115201	Subdirektorat Jaminan Mutu
73	Pengawas Radiasi Muda	115202	Subdirektorat Jaminan Mutu
74	Pengawas Radiasi Pertama	115301	Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir
75	Pengawas Radiasi Muda	115302	Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir
76	Pengawas Radiasi Madya	115303	Subdirektorat Kesiapsiagaan Nuklir
77	Pengawas Radiasi Pertama	123101	Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri & Penelitian
78	Pengawas Radiasi Muda	123102	Subdirektorat Pengaturan Kesehatan, Industri & Penelitian
79	Pengawas Radiasi Pertama	123201	Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi & Keselamatan Lingkungan
80	Pengawas Radiasi Muda	123202	Subdirektorat Pengaturan Proteksi Radiasi & Keselamatan Lingkungan
81	Pengawas Radiasi Pertama	124101	Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya
82	Pengawas Radiasi Muda	124102	Subdirektorat Pengaturan Reaktor Daya
83	Pengawas Radiasi Pertama	124201	Subdirektorat Pengaturan Reaktor Non Daya
84	Pengawas Radiasi Muda	124202	Subdirektorat Pengaturan Reaktor Non Daya
85	Pengawas Radiasi Pertama	124301	Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor
86	Pengawas Radiasi Muda	124302	Subdirektorat Pengaturan Instalasi Nuklir Non Reaktor
87	Pengawas Radiasi Pertama	122101	Bidang Pengkajian Kesehatan

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KODE JABATAN	UNIT ORGANISASI TERKECIL
88	Pengawas Radiasi Muda	122102	Bidang Pengkajian Kesehatan
89	Pengawas Radiasi Pertama	122201	Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian
90	Pengawas Radiasi Muda	122202	Bidang Pengkajian Industri dan Penelitian
91	Pengawas Radiasi Pertama	121101	Bidang Pengkajian Reaktor Daya
92	Pengawas Radiasi Muda	121102	Bidang Pengkajian Reaktor Daya
93	Peneliti Muda	121103	Bidang Pengkajian Reaktor Daya
94	Pengawas Radiasi Pertama	121201	Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya
95	Pengawas Radiasi Muda	121202	Bidang Pengkajian Reaktor Non Daya
96	Pengawas Radiasi Pertama	121301	Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor
97	Pengawas Radiasi Muda	121302	Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor
98	Peneliti Madya	121303	Bidang Pengkajian Instalasi Nuklir Non Reaktor
99	Pengadministrasi Tata Usaha	151211	Subbagian Tata Usaha - Inspektorat
100	Auditor Pelaksana	151101	Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
101	Auditor Pelaksana Lanjutan	151102	Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
102	Auditor Pertama	151103	Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
103	Auditor Muda	151104	Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
104	Pengelola Tata Usaha	161111	Subbagian Tata Usaha - Balai Diklat
105	Pengadministrasi Rumah Tangga	161112	Subbagian Tata Usaha - Balai Diklat
106	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	161131	Seksi Penyelenggaraan dan Sarana Pelatihan
107	Pengelola Program dan Evaluasi	161121	Seksi Program dan Evaluasi

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd.

AS NATIO LASMAN



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, selain jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikembangkan jabatan fungsional umum;
- c. bahwa pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPETEN;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini
yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
2. Pegawai BAPETEN yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan BAPETEN, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan dan diperbantukan di lingkungan BAPETEN.
3. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

6. Rincian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan kejelasan tugas Pegawai dalam membantu pelaksanaan tugas eselon terendah di setiap unit kerja; dan
- b. memberikan kejelasan tugas Pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Pasal 4

- (1) Penamaan Jabatan Fungsional Umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BAPETEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (3) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit organisasi.

Pasal 5

- (1) Penetapan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Kepala BAPETEN ini ditetapkan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.

Pasal 6

- (1) Nama-nama Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi dasar formasi jabatan.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dapat dipindah sebelum diangkat menjadi PNS.
- (2) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BAPETEN ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.
- (3) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Utama.

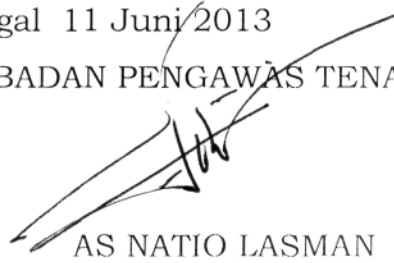
Pasal 8

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN